



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1536 TAHUN 2019

TENTANG

**PENCAIRAN PINJAMAN DAERAH DANA BERGULIR FASILITAS PEMBIAYAAN
PEROLEHAN RUMAH TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa anggaran pinjaman daerah dana bergulir fasilitas pembiayaan perolehan rumah telah dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, perlu ditetapkan pencairan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencairan Pinjaman Daerah Dana Bergulir Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 102);
7. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71049);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCAIRAN PINJAMAN DAERAH DANA BERGULIR FASILITAS PEMBIAYAAN PEROLEHAN RUMAH TAHUN ANGGARAN 2019.**
- KESATU** : Mencairkan pinjaman daerah dana bergulir fasilitas pembiayaan perolehan rumah tahun anggaran 2019 sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).
- KEDUA** : Pencairan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan melalui Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera.
- KETIGA** : Pinjaman daerah dana bergulir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kode Rekening 6.2.4.0.3 Pemberian Pinjaman Daerah Dana Bergulir.
- KEEMPAT** : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab terhadap proses administrasi pencairan pinjaman daerah dana bergulir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KELIMA** : Pengelolaan dan penyaluran pinjaman daerah dana bergulir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2019

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta